

Jangan Sampai Hilang, Aset Pemko Banjarmasin Dipasangi *Barcode*



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974802238/jangan-sampai-hilang-aset-pemko-banjarmasin-dipasangi-barcode>

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina meminta seluruh pimpinan SKPD Pemko Banjarmasin untuk memperhatikan barang milik daerah yang dikelolanya.

Ibnu menyarankan untuk memasukkan data barang milik daerah ke dalam catatan atau aplikasi sehingga bisa terus menerus dipantau keberadaannya.

Itu diutarakannya usai membuka Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin di Rattan Inn, belum lama tadi.

"Cek fisiknya. Jangan sampai lahan atau tanah, mobil, atau barang milik daerah lainnya itu hilang," ucap Ibnu.

"Harus terus di-update," tekannya.

Apa lagi ketika ada pergeseran pejabat atau ada pejabat yang mau pensiun, ia meminta agar aset yang digunakan untuk segera dikembalikan.

Instruksi serupa juga ditekankan bagi aset daerah yang diserahkan ke pihak ketiga. Misalnya, lahan atau berupa fasilitas umum (fasum).

"Harus diberi penanda, misalnya berupa patok," ujarnya.

"Bisa juga dengan barcode. Agar aset itu bisa terus dipantau. Baik itu letak maupun kondisinya," tambahnya.

Adapun barang milik daerah yang tidak digunakan lagi, tentunya akan dilelang.

Terpisah, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo berjanji akan mempelajari usulan wali kota. Misalnya untuk memberikan barcode pada barang milik daerah.

"Ini usulan yang baik. Sebelum dilaksanakan, kami akan mempelajari hal-hal teknisnya," ujarnya, Rabu (26/6).

Ia juga mengaku bakal berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dikatakan Edy, saat ini pelaporan aset dilakukan per satu atau tiga bulan oleh masing-masing SKPD.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974802238/jangan-sampai-hilang-aset-pemko-banjarmasin-dipasangi-barcode>, 27 Juni 2024.
2. <https://rri.co.id/daerah/776616/wali-kota-banjarmasin-minta-skpd-perhatikan-barang-milik-daerah>, 24 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.